

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Unit Transfusi Darah (UTD) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.

Kewajiban Unit Transfusi Darah (UTD) yaitu memastikan bahwa tidak ada kerugian yang ditimbulkan terhadap pendonor ini dapat dipenuhi dengan memastikan bahwa pendonor darah telah diseleksi dengan hati-hati, berdasarkan kriteria pemenuhan yang dinilai melalui kuesioner kesehatan dan pemeriksaan fisik terbatas. Untuk mencapai hal tersebut, UTD melakukan berbagai rangkaian rekrutmen donor yang meliputi sosialisasi dan kampanye donor darah sukarela, pengerahan donor, serta pelestarian donor (Kemenkes RI, 2015). Sebelum melakukan donor darah, calon pendonor harus melalui pemeriksaan seleksi donor.

Seleksi donor merupakan proses awal yang dilakukan pendonor ketika akan melakukan donor darah. Seleksi donor darah dilakukan dengan tujuan untuk melindungi kesehatan donor dengan memastikan bahwa donasi tersebut tidak berbahaya bagi kesehatannya, dan melindungi pasien dari resiko penyakit menular atau efek merugikan lainnya.

Jika kriteria umum dipenuhi oleh calon pendonor maka pendonor diterima dan bisa lanjut ke tahap pengambilan darah. Tetapi jika tidak memenuhi kriteria umum seleksi donor maka pendonor akan ditolak, kriteria seleksi donor dapat bersifat sementara maupun permanen. Penyebab gagalnya tersebut antara lain

dikarenakan kadar hemoglobin (HB) kurang, tekanan darah tinggi, jika pengaruh obat-obatan yang tidak sah ditolak secara permanen.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus tahun 2023 dari SIMDONDAR PMI Kota Malang, jumlah penolakan sementara pada bulan Agustus tahun 2023 adalah sebanyak 1668 kasus. Namun sampai saat ini belum diketahui faktor penyebab pendonor gagal sementara menjadi peserta donor, dan faktor penyebab mana yang paling dominan.

Sehingga perlu ada kajian faktor mana yang paling dominan yang menjadi penyebab penolakan donor, hasil data analisis sangat diperlukan bagi PMI sebagai dasar membuat kebijakan untuk memperkecil atau menurunkan angka penurunan penolakan.

Penelitian ini penting untuk diketahui dengan alasan agar lahan bisa memberikan edukasi atau arahan kepada calon pendonor terkait penyebab kegagalan donor yang paling dominan dan calon pendonor bisa memahami hal yang perlu dilakukan sebelum donor darah.

Maka berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik meneliti tentang faktor-faktor penyebab kegagalan sementara pada calon pendonor setelah seleksi donor darah di UTD PMI Kota Malang Tahun 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana faktor-faktor penyebab penolakan sementara pada calon pendonor setelah seleksi donor darah di UTD PMI Kota Malang Tahun 2023?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran faktor-faktor penyebab penolakan sementara pada calon pendonor setelah seleksi donor darah di UTD PMI Kota Malang Tahun 2023.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran faktor-faktor penyebab penolakan sementara pada calon pendonor setelah seleksi donor darah di UTD PMI Kota Malang Tahun 2023 dari aspek berat badan.
2. Mengetahui gambaran faktor-faktor penyebab penolakan sementara pada calon pendonor setelah seleksi donor darah di UTD PMI Kota Malang Tahun 2023 dari aspek tekanan darah.
3. Mengetahui gambaran faktor-faktor penyebab penolakan sementara pada calon pendonor setelah seleksi donor darah di UTD PMI Kota Malang Tahun 2023 dari aspek kadar hemoglobin (Hb).
4. Mengetahui gambaran faktor-faktor penyebab penolakan sementara yang paling dominan pada calon pendonor setelah seleksi donor darah di UTD PMI Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan, dan memberikan data empirik tentang analisis

faktor penyebab penolakan sementara pada calon pendonor setelah seleksi donor darah di UTD PMI Kota Malang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam membuat kebijakan aturan monitoring tentang faktor penyebab penolakan sementara pada calon pendonor setelah seleksi donor darah di UTD PMI Kota Malang.